



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 64 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik ;
- b. bahwa untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor :

41/PER/M.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA DAN MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
7. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pemindahan informasi antar media.
8. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
9. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
10. Infrastruktur adalah perangkat keras, piranti lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
11. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
12. *Government Chief Information Officer* Pemerintah Kabupaten Ogan komering Ulu yang selanjutnya disingkat *GCIO* adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu.
13. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dalam jumlah besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
14. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan.
15. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
16. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Sistem Jaringan adalah Kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer

yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.

18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
20. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan dari informasi.

BAB II TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola SPBE adalah untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (3) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten;
 - b. arsitektur SPBE;
 - c. peta rencana SPBE;
 - d. rencana dan anggaran SPBE;
 - e. proses bisnis;
 - f. data dan informasi;
 - g. 1 SPBE;
 - h. aplikasi SPBE;
 - i. keamanan SPBE; dan
 - j. layanan SPBE.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengelolaan SPBE.

Pasal 4

- (1) Bupati menetapkan entitas struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:

- a. tim koordinasi SPBE; dan
- b. GCIO

- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (3) GCIO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggung jawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Rencana Induk SPBE

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Kabupaten untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
 - b. arah kebijakan dan strategi SPBE;
 - c. prinsip-prinsip tata kelola SPBE;
 - d. indikator kinerja utama SPBE;
 - e. *framework* implementasi Rencana Strategis; dan
 - f. *roadmap* dan *transition plan* serta *IT Budget Strategic Plan*.
- (3) Penyusunan Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud ayat (2) mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, dan *grand design* reformasi birokrasi Kabupaten.
- (4) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE di seluruh perangkat Kabupaten.
- (5) Rencana Induk SPBE ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Dinas melaksanakan penyusunan Rencana Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Rencana Induk SPBE dilakukan reviu setiap 5 (lima) tahun atau sewaktu-waktu dengan pertimbangan:
 - a. perkembangan teknologi;
 - b. hasil monitoring dan evaluasi Rencana Induk SPBE;
 - c. perubahan peta rencana induk SPBE Nasional;
 - d. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

- (2) Perubahan Rencana Induk SPBE dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah Kabupaten berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Dinas selaku GCIO dapat menetapkan tata cara pelaksanaan perubahan Rencana Induk SPBE.

Bagian Keempat Arsitektur SPBE

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Arsitektur SPBE ditetapkan oleh Bupati
- (4) Untuk menyelaraskan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Arsitektur SPBE dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Reviu* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan arsitektur SPBE Nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) huruf d sampai dengan huruf j; atau
 - d. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) *Reviu* Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Kelima Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Kabupaten, dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten.

- (2) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten ditetapkan oleh Bupati
- (4) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Peta rencana SPBE dilakukan *reviu* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) *Reviu* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
 - b. perubahan rencana strategis Pemerintah Kabupaten;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten; atau
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (7) *Reviu* Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Bupati.

Bagian Keenam Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 10

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE di susun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Anggaran Belanja SPBE harus disusun berdasarkan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pengelolaan anggaran untuk keperluan belanja SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kabupaten menyusun rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Kabupaten di koordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketujuh
Proses Bisnis

Pasal 12

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Pasal 13

Proses Bisnis yang saling terkait disusun secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan layanan SPBE yang terintegrasi.

Pasal 14

Dalam penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud Pasal 12 dan Pasal 13, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Kedelapan
Data dan Informasi

Pasal 15

- (1) Data dan Informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Pemerintah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Pemerintah Kabupaten dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (4) Pemerintah Kabupaten menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kesembilan
Infrastruktur SPBE

Pasal 16

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten terdiri dari :
 - a. jaringan intra Pemerintah Kabupaten; dan

b. sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten.

- (2) Jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan jaringan intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sistem penghubung layanan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b merupakan sistem penghubung layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pertukaran layanan SPBE dalam Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Penggunaan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai di dalam Pemerintah Kabupaten.
- (3) Pembangunan dan pengembangan infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten harus didasarkan pada aritektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diselenggarakan oleh Bupati.

Paragraf 1

Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan jaringan intra Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penggunaan jaringan Intra Pemerintah Kabupaten bertujuan untuk menjaga keamanan dalam pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan jaringan intra Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Kabupaten, dan/ atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.
- (4) Pemerintah Kabupaten mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan Intra Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Pasal 19

- (1) Penggunaan sistem penghubung layanan Pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan intergrasi antar layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Kabupaten menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam menggunakan sistem penghubung layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten harus :
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten dengan jaringan Intra Pemerintah;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar layanan SPBE;
 - c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesepuluh
Aplikasi SPBE

Pasal 20

- (1) Aplikasi SPBE digunakan untuk memberikan layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.

Pasal 21

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE menggunakan kode sumber tertutup, Pemerintah Kabupaten harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Paragraf 1
Aplikasi Umum

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten harus menggunakan Aplikasi Umum.

- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten tidak menggunakan Aplikasi Umum, Pemerintah Kabupaten dapat menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum.
- (3) Dalam menggunakan aplikasi sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten harus:
 - a. telah mengoperasikan aplikasi sejenis sebelum Aplikasi Umum ditetapkan;
 - b. melakukan kajian biaya dan manfaat terhadap penggunaan dan pengembangan aplikasi sejenis;
 - c. melakukan pengembangan aplikasi sejenis yang disesuaikan dengan Proses Bisnis dan fungsi pada Aplikasi Umum; dan
 - d. mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Paragraf 2 Aplikasi Khusus

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (3) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten harus mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus.

Bagian Kesebelas Keamanan SPBE

Pasal 24

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.

- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
 - a. menjaga kerahasiaan informasi;
 - b. menjaga keutuhan informasi; dan
 - c. menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan klasifikasi informasi;
 - b. pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
 - c. pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
 - d. penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses-pembuatan, pengiriman, penyimpanan, dan pemusnahan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
 - b. penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penyediaan *backup* informasi;
 - b. penyediaan pemulihan sistem informasi; dan
 - c. penyediaan *backup* infrastruktur.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keamanan SPBE diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas Layanan SPBE

Pasal 26

- (1) Layanan SPBE terdiri atas:
 - a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan

b. layanan publik berbasis elektronik.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pemerintah di Pemerintah Kabupaten.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten.
- (4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 28

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud -

pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Paragraf 3 Integrasi Layanan SPBE

Pasal 29

- (1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Kabupaten menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Pemerintah Kabupaten.
- (3) Integrasi Layanan SPBE antar Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Keenam Pengelolaan Data dan Informasi

Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan manajemen data harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah;
- (2) Perangkat Daerah pengelola data harus memperhatikan tahapan; *input*; proses; dan *output* data
- (3) Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data, prosedur transaksi data untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah pengelola data melakukan tata kelola data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
 - a. membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
 - b. membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
 - c. menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
 - d. membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
 - e. menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. basis data;
 - b. file digital;
 - c. kode sumber; dan
 - d. dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. publik; dan
 - b. dikecualikan.

BAB III MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Manajemen SPBE meliputi :
 - a. manajemen risiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Kabupaten melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia.
- (4) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen SPBE dapat berpedoman pada standar internasional.

Bagian kedua
Manajemen Risiko

Pasal 33

- (1) Manajemen risiko dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Kepala Daerah dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen risiko SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian ketiga
Manajemen Keamanan dan Informasi

Pasal 34

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, pimpinan Instansi Pusat dan Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen keamanan informasi SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

keamanan siber.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 35

- (1) Manajemen data sebagaimana Pasal 32 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen data SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

Bagian Kelima Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 36

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 37

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
- (4) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 38

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen

pengetahuan SPBE.

- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen pengetahuan SPBE diatur dengan Peraturan Lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 39

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen perubahan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 40

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan

SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.

- (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
- (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Kepala Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman manajemen Layanan SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Penyusunan Arsitektur SPBE Daerah untuk periode Tahun 2021 - 2025 diselesaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2021- 2025.

Pasal 42

Pemerintah Kabupaten berkonsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dalam melakukan proses peralihan dari:

- a. infrastruktur SPBE Pemerintah Kabupaten ke Infrastruktur SPBE Nasional; dan
- b. aplikasi sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten ke Aplikasi Umum.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 14 Oktober 2019
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 14 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 64

